

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori stakeholder pertama kali digagas oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dan menyatakan bahwa teori stakeholder adalah teori mengenai organisasional manajemen dan etika bisnis yang membahas moral dan nilai dalam mengatur organisasi. Menurut Aruan *et all.*, (2021) mengungkapkan bahwa teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban kepada para pemegang saham, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap pemangku kepentingan.

Stakeholder dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan karakteristiknya, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah kelompok investor, karyawan, konsumen dan pemasok. Jika kelompok ini tidak ada, maka perusahaan tidak dapat terus beroperasi. Sedangkan stakeholder sekunder meliputi pemerintah dan masyarakat. Stakeholder sekunder yaitu mereka yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi tidak memiliki hubungan dengan bisnis perusahaan (Clarkson, 1995). Stakeholder pada dasarnya mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, keputusan stakeholder tergantung pada proporsi yang dimiliki stakeholder atas sumber daya tersebut.

Teori stakeholder dalam pengelolaan alokasi dana desa memiliki relevansi yang sangat kuat karena melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan langsung dengan penggunaan dan pelaporan dana desa. Stakeholder utama dalam pengelolaan dana desa mencakup pemerintah desa, masyarakat lokal, lembaga keuangan yang menyediakan dana, serta lembaga pengawas yang bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas. Teori stakeholder mengimplikasikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam

pengelolaan dana desa memiliki hak untuk memperoleh informasi, memberikan masukan, serta mengawasi penggunaan dana yang diterima. Dalam konteks penelitian ini, teori stakeholder berkaitan langsung dengan tiga variabel utama. Transparansi diperlukan agar seluruh stakeholder dapat mengakses informasi penggunaan dana desa secara terbuka sehingga tercipta kepercayaan dan mengurangi potensi penyimpangan. Akuntabilitas memastikan pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan anggaran kepada para pihak yang berhak menilai, terutama masyarakat sebagai penerima manfaat. Sementara itu, komitmen pemerintah desa menjadi faktor kunci yang menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dapat dijalankan secara konsisten. Tanpa komitmen yang kuat, mekanisme tata kelola yang baik tidak akan berjalan optimal meskipun aturan sudah tersedia.

Penerapan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pemerintah desa secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap pengelolaan dana desa. Kepercayaan ini penting untuk menciptakan tata kelola desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga dana desa dapat digunakan sesuai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Dana Desa

Dana desa merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dialokasikan kepada desa melalui APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola potensi lokal serta menciptakan pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.

Sebagai instrumen keuangan publik, dana desa menjadi sumber pendanaan yang penting bagi desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memahami sumber dana desa serta bagaimana dana tersebut dikelola menjadi langkah awal dalam menjamin tata kelola keuangan desa yang baik.

Sumber-Sumber Dana Desa :

1. Dana Desa dari APBN
2. Alokasi Dana Desa dari APBD
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4. Dana dari Program Pemerintah Lainnya
5. Pendapatan Asli Desa (PADes)
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Setelah mengetahui sumber-sumber dana desa yang berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN), APBD, serta potensi pendapatan desa lainnya seperti BUMDes dan PADes, langkah selanjutnya adalah bagaimana dana-dana tersebut dikelola oleh pemerintah desa. Pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dengan jumlah yang cukup besar, dana desa harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Proses pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah dengan masyarakat. Dalam perencanaan ini, diidentifikasi berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan yang akan dibiayai dengan dana desa. Setelah perencanaan selesai, dana desa digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang meliputi infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan dasar, dan lain sebagainya.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan desa. Dana desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Mardiasmo, 2018). Pengelolaan dana desa melibatkan beberapa tahapan, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa merumuskan prioritas pembangunan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini harus didasarkan pada musyawarah desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Fitriani, 2020).

Penentuan anggaran untuk setiap program pembangunan juga harus disesuaikan dengan kapasitas dan prioritas kebutuhan desa (Suwarno, 2020). Tahap pelaksanaan melibatkan pengalokasian dana untuk setiap program yang telah disetujui. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya dan dilaksanakan dengan efisien dan efektif (Kusumawati, 2020). Pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak pada peningkatan hasil pembangunan yang lebih optimal (Setiawan, 2021). Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini (BPK, 2021). Dengan pengawasan yang ketat dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan.

2.4 Transparansi

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Transparansi diartikan sebagai prinsip dalam pengelolaan informasi publik yang menyatakan bahwa setiap informasi yang dikuasai oleh badan publik harus disediakan dan diumumkan kepada publik dengan cara yang mudah diakses dan dipahami. Transparansi dalam konteks ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga memperkuat akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang penting dan relevan kepada publik. dalam konteks sektor publik, transparansi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami oleh masyarakat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Mardiasmo,2009).

Transparansi menjamin akses dan kebebasan informasi bagi setiap orang yang membutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Transparansi dalam konteks pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai prinsip keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 mengatur bahwa setiap desa wajib menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana desa, agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini juga merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan keuangan desa.

2.5 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang keputusan dan tindakan yang dilakukan serta penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan. Ini bertujuan agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk memberikan laporan yang jelas mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai. Menurut Humaeroh (2022), konsep akuntabilitas secara luas merujuk pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja serta tindakan individu, badan hukum, atau pimpinan

organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan dana desa yang diterima dan dikelola. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, di mana setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan. Prinsip akuntabilitas tidak hanya terfokus pada kewajiban pemerintah atau pihak pengelola untuk menjelaskan penggunaan dana, tetapi juga melibatkan kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang telah diambil. Menurut Sujatmiko (2010), akuntabilitas dalam sektor publik meliputi laporan keuangan yang disusun secara transparan, serta keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi.

Dalam hal ini, akuntabilitas terkait erat dengan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran atau dana yang dikelola. Pemerintah desa, misalnya, harus dapat menunjukkan bahwa setiap penggunaan dana desa disertai dengan bukti yang jelas mengenai pengeluarannya, hasil yang dicapai, serta dampaknya terhadap pembangunan desa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar masyarakat dapat mengetahui secara transparan bagaimana dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan mereka.

2.6 Komitmen Pemerintah

Menurut Mardiyana *et al.* (2019) komitmen organisasi bisa diartikan sebagai suatu situasi dimana seorang karyawan berpihak pada organisasi tertentu dengan tujuan serta keinginan dalam mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Menurut Sujatmiko (2010), komitmen pemerintah dalam suatu organisasi atau pemerintahan merujuk pada

kesiapan dan konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan serta keseriusan dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil kepada masyarakat. Pemerintah yang memiliki komitmen yang kuat akan selalu berusaha untuk memenuhi janji-janjinya dan menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, Wibowo 2020 menjelaskan bahwa komitmen pemerintah dapat dilihat dari konsistensi dan kesungguhan aparat dalam melaksanakan kebijakan, mempertanggungjawabkan setiap keputusan, serta menunjukkan ketegasan dalam menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen yang kuat tercermin melalui tindakan nyata pemerintah dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Komitmen ini juga terlihat dari konsistensi kebijakan dan keputusan yang diambil serta transparansi dalam menjalankan pemerintahan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Penelitian oleh (Indah Setiarini Erganda, 2020) “Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas terhadap Pengelolaan keuangan desa. Studi pada 13 desa di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor”.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

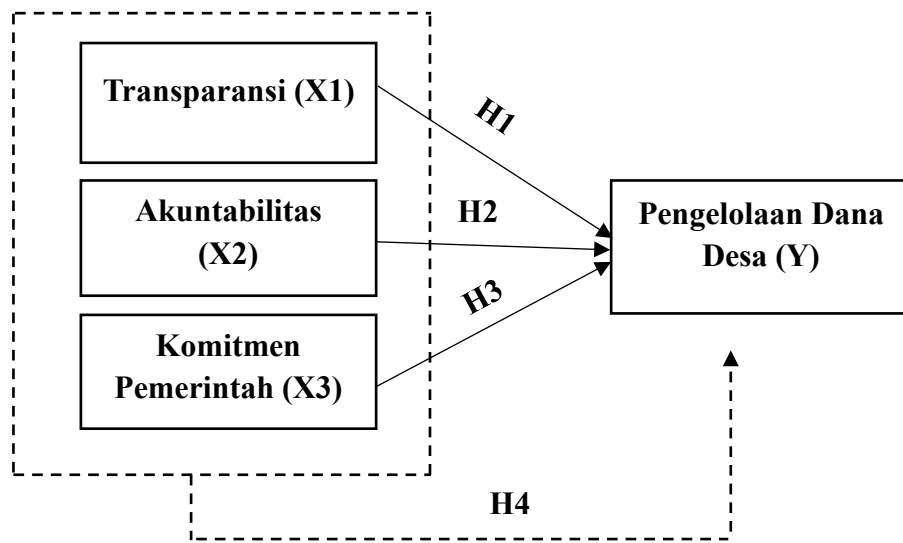
No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2.	Penelitian oleh (Ediska Harosa Putri <i>et al</i> , 2022) “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan keuangan desa. Studi Empiris Seluruh Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.
3.	Penelitian oleh (Madu Munawaroh, 2023) “Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas terhadap Pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Maro sebo ulu Kabupaten Batanghari.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.
4.	Penelitian oleh (Sumiati Rahmawati <i>et al</i> , 2023) “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan dana desa”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.
5.	Penelitian oleh (Fitri Sukmawati <i>et al</i> , 2019) “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan keuangan desa, studi pada pemerintah desa Kabupaten Garut”.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
6.	Penelitian oleh (Risya <i>et al</i> , 2017) “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan keuangan desa”.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.
7.	Penelitian oleh Abdul Latif <i>et al</i> , 2019) “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan Kualitas Sumber daya manusia berpengaruh terhadap peneglolaan keuangam desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusi terhadap Pengelolaan keuangan desa.
8.	Penelitian oleh (Lara Aryanti, 2022) “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
9.	Penelitian oleh (Tanesya Carlin <i>et al</i> , 2024) “Pengaruh Pemahaman Regulasi, Komitmen Organisasi, dan Kualitas SDM Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Kelurahan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan kelurahan.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh pemahaman regulasi, komitmen organisasi, dan kualitas SDM terhadap kinerja

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			pengelolaan keuangan kelurahan.
10.	Penelitian oleh (Yelsa dan Noviza 2019) “Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak dan Junjung Sirih.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perangkat Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak dan Junjung Sirih.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja perangkat Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak dan Junjung Sirih.

Berdasarkan kajian teori di atas, penelitian ini terdiri dari empat variabel utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, komitmen pemerintah desa, dan pengelolaan dana desa. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi penggunaan dana secara terbuka, sementara Akuntabilitas menjamin bahwa setiap tindakan dalam pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen pemerintah desa memperkuat penerapan kedua prinsip tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa.

Untuk lebih menjelaskan variabel tersebut, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :



Gambar 3. Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Variabel transparansi terhadap pengelolaan dana desa ini berkaitan dengan penggunaan teori stakeholder, dimana hubungan pemerintah desa dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama sangat bergantung pada transparansi. Dengan membangun kepercayaan melalui transparansi, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan desa.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang penting dan relevan kepada publik. Dalam konteks sektor publik, transparansi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi mencakup penyediaan informasi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami oleh masyarakat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Mardiasmo, 2009). Dalam hal ini, masyarakat desa ingin memastikan bahwa dana desa yang dikelola pemerintah desa digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan

kebutuhan pembangunan desa. Transparansi pengelolaan keuangan memastikan masyarakat dapat memantau alokasi dan penggunaan dana secara langsung, sehingga mendukung tercapainya pembangunan yang lebih merata dan sesuai dengan prioritas bersama.

Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ediska *et al.*, (2022) dan Madu Munawaroh (2023) yang membuktikan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1: Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa ini berkaitan dengan teori stakeholder, dimana pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Dengan menerapkan akuntabilitas yang baik, pemerintah desa dapat memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan sesuai dengan aturan, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pembangunan. akuntabilitas ini juga mendorong pemerintah desa untuk bertindak lebih hati-hati dan tepat dalam pengelolaan dana.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang keputusan dan tindakan yang dilakukan serta penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk memberikan laporan yang jelas mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai (Mardiasmo, 2009). Dalam hal ini, masyarakat desa menginginkan pemerintah desa memberikan laporan yang jelas dan rinci mengenai pengelolaan dana desa, termasuk penggunaannya untuk program pembangunan. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas setiap keputusan

yang diambil, sehingga dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Endah Setiarini Erganda (2020) dan Abdul Latif (2019) yang membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H2: Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

3. Pengaruh Komitmen Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Variabel komitmen pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa ini berkaitan dengan teori stakeholder, yang menekankan pentingnya pemerintah desa menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Komitmen pemerintah desa tercermin dari upaya mereka dalam merencanakan, mengelola, dan melaporkan keuangan desa secara konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. dengan komitmen yang kuat, pemerintah desa dapat memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan optimal dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah desa diharapkan menunjukkan komitmen dengan menjalankan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen ini memastikan bahwa setiap alokasi dana desa diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara maksimal. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yelsa *et al.*, (2019) dan Citra *et al.*, (2019) membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H3: Komitmen Pemerintah Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

4. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Komitmen Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Untuk memahami pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa, diperlukan penerapan teori stakeholder. teori ini menekankan pentingnya keberpihakan terhadap seluruh pemangku kepentingan, seperti masyarakat desa, pemerintah, dan lembaga pengawas. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan desa yang baik hanya dapat tercapai jika setiap pihak yang terlibat, terutama pemerintah desa, memenuhi hak-hak stakeholder dengan memberikan informasi yang terbuka, pertanggungjawaban yang jelas, serta menunjukkan keseriusan dalam menjalankan mandat mereka. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana desa digunakan, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, dan komitmen pemerintah desa menunjukkan keseriusan dalam mengelola keuangan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas. Dalam hal ini, masyarakat desa sebagai stakeholder utama ingin memastikan adanya pertanggungjawaban serta keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketika transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pemerintah desa diterapkan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Madu Munawaroh (2023) dan Yelsa *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pemerintah berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Pemerintah Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa.